



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 13 TAHUN 1996 SERI D NO. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka keberhasilan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juli 1995 Nomor : 445/016533 perihal Peningkatan Kelas RSU Milik Pemerintah Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tatakerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- b. bahwa sehingga hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara derdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mampu nyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanann rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Rumah sakit Umum daerah ditetapkan Kelas C

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Seksi keperawatan ;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
- f. Instalasi;
- g. Komite Medis;
- h. Staf Medis Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Seksi Keperawatan dan Seksi Pelayanan masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi sedangkan Sub Bagian Kesekretariatan dan rekam Medis terdiri dari 4 (empat) Urusan, adapun Sub bagian Keuangan dan Program terdiri dari 4 (empat) urusan .

(4) Seksi-seksi, Sub bagian Kesekretariatan dan rekam Medis, dan Sub bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua**Direktur****Pasal 7**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga**Seksi Keperawatan****Pasal 8**

Seksi Keperawatan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 10

(1) Seksi keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keperawatan I;
- b. Sub Seksi Keperawatan II;
- c. Sub Seksi Keperawatan III;

(2) Sub Seksi- sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Keperawatan.

Pasal 11

(1) Sub Seksi keperawatan I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan, dan pelayanan keperawatan.

(2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan.

(3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kesehatan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan
Pasal 12'

Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan.
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- c. Melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan , pelayanan keperawatan etika serta mutu keperawatan, kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Pemantauan dan Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan I;
- b. Sub Seksi Pelayanan II;
- c. Sub Seksi Pelayanan III.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan sarana pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis serta membantu kebutuhan instalasi pelayanan medis.
- (3) Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Bagian Kelima

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 16

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub bagian kesekretariatan dan rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan ;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan
- d. pengelolaan rekam medis dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan Hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 18

- (1) Sub bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Urusan Kepegawaian ;

- c. Urusan Umum;
- d. Urusan Rekam Medis.

(2) Urusan -urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 19

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan Ketatausahaan.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan .

(3) Urusan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kerumahan tanggaan dan perlengkapan, pemasaran sosial, informasi dan publikasi;

(4) Urusan rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan rekam medis dan membuat laporan .

Bagian Keenam

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 20

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi mobilisasi dana penyusunan program.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;
- b. pengelolaan akuntansi (keuangan dan manajemen) dan verifikasi;
- c. pelaksanaan mobilisasi dana dan penyusunan program;

- d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Aparatur ;
- b. Urusan Verifikasi dan Akuntansi ;
- c. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyuluhan Program ;
- d. Urusan Perbendaharaan.

- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program .

Pasal 23

- (1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi dan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan / penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- (3) Urusan mobilisasi Dana dan penyusunan Program mempunyai tugas mencari sumber dana baru dan menyelenggarakan penyusunan program;
- (4) urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan .

Bagian Ketujuh

Pasal 24

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas mengelola fasilitas pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Instalasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
- b. pengelolaan pelayanan penunjang medis;
- c. pengelolaan fasilitas kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan ;
- d. pengelolaan fasilitas pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 26

(1) Instalasi meliputi :

- a. Instalasi Rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;
- f. Instalasi Radiologi;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Patologi;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Perubahan Jumlah jenis Instalasi di tetapkan oleh Direktur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

- (3) Masing-masing Instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 27

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan Diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan, dan penelitian untuk penderita rawat jalan dan rujukan.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan serta rehabilitasi medik untuk penderita rawat inap dan rujukan.
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit serta rujukan pada pasien gawat darurat dan rujukan.
- (4) Instalasi Bedah sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan serta memberikan pelayanan dan pembantu pembedahan bagi staf medis fungsional atau Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah yang memerlukan pembedahan.
- (5) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, perawatan secara khusus, pencegahan akibat penyakit dan melaksanakan sistem rujukan.
- (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi, diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit peningkatan kesehatan dan rehabilitasi.
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan peracikan, penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia alat-alat kedokteran perawatan dan alat kesehatan.
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan minuman serta penyaluran gizi.
- (9) Instalasi Patologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnosa, transfusi darah, penelitian dan lain-lain.

(10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas :

- a. Memelihara instalasi air minum, air panas, listrik, gas, teknis pembuangan sampah dan limbah serta bangunan yang ada;
- b. Memelihara alat cuci hama, alat kesehatan, alat kedokteran, laundry dan sebagainya;
- c. Menyediakan air bersih, air minum air panas, gas dan listrik.

Bagian Kedelapan

Komite Medis

Pasal 28

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya di pilih dari anggota staf medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standart pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf Medis Fungsional mengembangkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesional lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia adalah Keompok kerja khusus dalam Komite Medis yang di bentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Kesembilan

Staf Medis Fungsional

Pasal 29

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB IV

PARAMEDIS FUNSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

Pasal 30

- (1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas dalam instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi
- (3) Penempatan para medis perawatan dan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 31

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis, menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasam fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Umu Daerah secara teknis fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan Pembinaan Teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 33

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 34

- (1) Penambahan/perubahan jumlah Seksi, Sub Seksi, Sub Bagian dan Urusan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 8 November 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPOATEN DATI II SUKOHARJO
KETUA

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
dengan keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 16 Agustus 1996 No. 188/268/1996
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 13 Th. 1996 Seri D No. 11
Pada Tanggal 17 September 1996
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. SRIHARDONO
Pembina Tk. I
NIP. 010 071 319